

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsep negara hukum ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dan bukan berdasarkan kehendak sewenang-wenang dari penguasa atau individu tertentu. Prinsip negara hukum ini mengandung makna bahwa pemerintah dan penyelenggara negara wajib tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aturan main, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kehidupan masyarakat yang berlangsung dengan cukup tertib dan teratur tidak terlepas dari adanya suatu sistem atau aturan tertentu. Dengan adanya sistem ini, kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Ketertiban tersebut ternyata terbentuk dari berbagai jenis tatanan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik ini muncul karena norma-norma yang mendasari setiap tatanan tersebut juga memiliki sifat yang beragam. Adapun perbedaan dalam tatanan atau norma-

norma tersebut dapat diamati dari sudut pandang ketegangan antara apa yang ideal dan apa yang nyata.¹

Sistem negara hukum memiliki beberapa aspek penting yang harus dipatuhi didalamnya, di antaranya adalah supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan akses terhadap keadilan yang didapatkan. Negara hukum sejatinya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah atau penguasa tidak melanggar hak-hak konstitusional rakyat, serta memberikan perlindungan hukum terhadap individu, termasuk di dalamnya terdapat hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Konsep negara hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Istilah *rechstaat* (negara hukum) dalam tradisi hukum Eropa Kontinental maupun *rule of law* dalam sistem *Anglo Saxon* sama-sama mengandung makna bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum yang adil serta menjunjung tinggi martabat manusia. Negara hukum tidak serta merta berarti adanya sistem hukum yang tertulis, melainkan juga mencerminkan keberadaan prinsip-prinsip normatif yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.²

Berbicara dalam konteks penegakan hukum terutama dalam hukum pidana, pada dasarnya penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menentukan persoalan apa yang berdasar

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13-14.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 149.

hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.³

Salah satu unsur krusial dalam negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan *International Commission of Jurist* dalam Ikrar Athena tahun 1955, yang menegaskan bahwa prinsip utama negara hukum adalah pemerintah harus menghormati hak-hak individu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen fundamental negara hukum tidak terlepas dari sejarah perkembangan konsep negara hukum itu sendiri di negara-negara Eropa Barat, yang muncul sebagai respons terhadap kekuasaan penguasa yang bersifat absolut. Kekuasaan absolut tersebut sering menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut maka setiap negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan dasar setiap warga negaranya.⁴

³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 16.

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, 2022, hlm.2.

Upaya negara dalam melindungi hak asasi warganya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip utama mengenai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang dirancang dengan sebagai pedoman bersama bagi seluruh umat manusia. Tujuan dari adanya DUHAM adalah memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak serta kebebasan dasar secara menyeluruh dan efektif, tidak hanya di antara rakyat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi juga bagi masyarakat yang berada di bawah yurisdiksi negara-negara tersebut. Maka berdasarkan DUHAM tersebut, perlindungan hak asasi manusia oleh negara merupakan bagian dari komitmen global untuk menjamin penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.⁵

Perkembangan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang dapat dilihat dari diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemajuan dalam perlindungan hak sipil dan politik semakin nyata dengan diratifikasinya ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Secara substansial, ICCPR mengatur

⁵ Apeles Lexi Lonto, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm.34.

pembatasan terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat negara, khususnya dalam rangka mencegah tindakan represif yang berlebihan dan memastikan perlindungan hak-hak dasar warga negara.⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka negara hukum dalam konteks Indonesia memberikan ruang untuk upaya-upaya hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk memperjuangkan dan mempertahankan haknya ketika menghadapi sebuah sistem peradilan pidana yang dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, salah satunya yaitu melalui mekanisme lembaga Praperadilan. Pasal 1 Angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara khusus praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada hakim tunggal sebagai pemegang peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau aparat

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

penegak hukum. Tindakan-tindakan penyidik atau aparat penegak hukum atas objek Praperadilan dapat diuji keabsahannya untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar dalam penyelenggaraan proses penegakan hukum tersebut.

Lembaga Praperadilan dicetuskan dari gagasan yang sumbernya dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan seseorang dari penahanan sewenang-wenang oleh negara.⁷ Pada dasarnya *Habeas Corpus* merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung, dan terbuka yang dapat digunakan oleh siapapun juga.⁸

Pengujian terhadap tindakan penyidik atau objek praperadilan tersebut dilakukan demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang terkadang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, atau dilakukan tidak sebagaimana yang ditentukan oleh aturan main yang berlaku. Maka untuk menjamin hak asasi manusia serta memastikan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara kapabel dan konsekuen, dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁹

⁷ Andi Akbar, dkk, "Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 3.

⁸ Riana Kesuma Ayu, dkk, "Habeas Corpus Act dalam Sistem Peradilan Pidana Komparasi Pra Peradilan Berdasarkan Hak Asasi Manusia", *Wasaka Hukum*, Vol.11, No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, 2023, hlm. 142.

⁹ Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka", *Papua Law Journal*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Candrawasih, 2017, hlm. 257.

Selain itu Praperadilan juga dapat menjadi bentuk nyata dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, seorang tersangka dapat mengajukan Praperadilan guna menguji apakah tindakan penyidik sudah menurut ketentuan yang berlaku atau terdapat kesewenang-wenangan didalamnya. Asas ini mengharuskan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan guna menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan. Apabila dalam proses Praperadilan terbukti bahwa aparat penegak hukum sewenang-wenang dalam menjalankan proses peradilan, maka tersangka tidak perlu hingga diambang kebingungan dan lebih mendapat kepastian hukum terhadap perkara yang dihadapinya.

Praperadilan merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri yang fungsinya adalah untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, yang berarti bahwa praperadilan bukan bertujuan untuk memeriksa pokok dari suatu perkara.¹⁰ Pasal 77 KUHAP secara spesifik mengatur tentang apa saja yang dapat menjadi objek pemeriksaan dalam proses Praperadilan, yang antara lain adalah;

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan;

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 255.

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun seiring dengan dinamika perkembangan hukum dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kuat dalam proses peradilan pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 telah memberikan terobosan penting yang secara signifikan memperluas cakupan kewenangan lembaga Praperadilan. Putusan tersebut menyatakan bahwa objek pemeriksaan dalam Praperadilan tidak hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana diatur secara eksplisit dalam KUHAP, melainkan juga sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan, dan sah tidaknya penyitaan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, juga menegaskan bahwa tindakan penyidikan lain yang menyentuh hak privasi dan kebebasan individu seperti penggeledahan dan penyitaan juga harus tunduk pada mekanisme kontrol yudisial melalui Praperadilan. Dengan kata lain, putusan tersebut menandai perluasan paradigma perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek prosedural, tetapi juga pada pengawasan substantif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sejak tahap paling awal yaitu dalam proses penyidikan.

Perluasan objek Praperadilan ini juga berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana lembaga seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersangka dan melakukan penyidikan agar tidak melanggar hak asasi tersangka yang kini mendapat perlindungan lebih luas melalui mekanisme Praperadilan. Dengan demikian, Putusan MK tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi individu, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.¹¹

Ketiga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus dijalankan dengan prinsip prioritas, di mana keadilan harus ditempatkan sebagai yang paling utama dibandingkan dengan kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi benturan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, bahkan antara keadilan dengan kemanfaatan. Oleh karena itu, tidak mungkin ketiga tujuan tersebut dapat diwujudkan secara bersamaan dalam setiap kasus, sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam menentukan prioritas dengan menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam penegakan hukum.¹²

Sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kepastian hukum adalah seputar praperadilan perkara Hasto Kristiyanto. Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka

¹¹ Aditya Fariz Fadhillah dan Nugroho Adipradana, "Efek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Status Tersangka Masuk Ke Dalam Objek Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkembangannya Bagi Hukum Acara Pidana", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol.2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017, hlm. 9.

¹² Bahrhan Basri, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol.17 No.2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2017, hlm. 223.

dalam 2 dugaan kasus sekaligus, yaitu dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih tahun 2019-2024, dan dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F.

Pada proses persidangan, Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya dalam hal ini sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan 4 (empat) orang ahli, yang mana ketiga diantaranya menjelaskan bahwa demi menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penggabungan permohonan praperadilan diperbolehkan menurut hukum acara pidana sepanjang objek-objek praperadilan tersebut masih merupakan serangkaian tindakan penyidik yang sama dan saling berhubungan. Para ahli tersebut pun menjelaskan bahwa tidak ada norma yang melarang penggabungan objek perkara praperadilan, bahkan dalam KUHAP sekalipun.

Namun dalam Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel, hakim justru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penggabungan permohonan praperadilan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan praperadilan. Alasannya adalah bahwa pemohon mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka dalam 2 (dua) tindak pidana sekaligus yang tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup tersebut akan dinyatakan sah atau tidak jika dijadikan dasar 2 (dua) penetapan tersangka berikut sah atau tidaknya segala upaya paksa yang dilakukan termohon (Penyidik KPK). Hakim juga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa lazimnya pembuktian terhadap dugaan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda tentu menggunakan alat bukti yang berbeda pula, maka konsekuensinya tidak menutup kemungkinan terhadap alat bukti yang digunakan pada masing-masing dugaan tindak pidana tersebut berpotensi mempengaruhi hasil penilaian hakim atas keabsahan alat bukti yang digunakan untuk penetapan tersangka pada kedua dugaan tindak pidana. Bisa saja pada satu penetapan tersangka alat buktinya dinyatakan sah, sedangkan penetapan tersangka lainnya dinyatakan tidak sah, sehingga akhirnya menyulitkan hakim dalam pertimbangan serta amar putusan praperadilan.

Terlebih hakim praperadilan mempertimbangkan juga terkait ketentuan Pasal 2 butir (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, di mana dinyatakan bahwa praperadilan tentang sah tidaknya

penetapan tersangka dilakukan dengan pemeriksaan singkat. Kemudian juga hakim menyantumkan ketentuan Pasal 82 butir c KUHAP yang menyebutkan bahwa sidang praperadilan dilakukan secara cepat dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus menjatuhkan putusan, dan merujuk ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud pemeriksaan singkat yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya mudah.

Kesimpulan dari pertimbangan hakim praperadilan di atas ialah seharusnya permohonan praperadilan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan praperadilan dan diajukan dalam dua permohonan yang berbeda, bukan satu permohonan. Sehingga, permohonan praperadilan permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Oleh karena fenomena proses praperadilan di atas sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang tidak mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka kesempatan kali ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan praperadilan Hasto Kristiyanto yang berjudul **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SUAP SEKALIGUS *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA YANG SAMA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Praperadilan Hasto Kristiyanto)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diajukan sekaligus dengan menggabungkan dua perkara tindak pidana suap dan *obstruction of justice* ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?
2. Apakah penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap sekaligus ditetapkan tersangka *obstruction of justice* secara bersamaan oleh Penyidik KPK sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diajukan sekaligus dengan menggabungkan dua perkara tindak pidana suap dan *obstruction of justice* ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap sekaligus ditetapkan tersangka *obstruction of justice* secara bersamaan oleh Penyidik KPK sudah tepat.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan menggunakan berbagai referensi seperti buku, jurnal, makalah, internet, hingga pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi maupun karya tulis ilmiah lainnya. Guna menegaskan kebaruan dan keaslian penelitian ini serta dalam rangka mencegah pengulangan atau duplikasi terhadap topik yang serupa, berikut penulis sajikan beberapa studi terkait yang telah dikumpulkan sebagai pembanding atas penelitian-penelitian sebelumnya.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Unsur Pembeda
1.	Ely Kusumastuti	Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan (2018).	Penelitian ini mengangkat topik tentang landasan filosofis dari praperadilan, <i>ratio decidendi</i> putusan praperadilan dengan penetapan tersangka dan <i>ratio decidendi</i> praperadilan pasca Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Sedangkan penulis pada kali ini meneliti tentang apakah praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diajukan sekaligus dengan menggabungkan dua perkara tindak pidana suap dan <i>obstruction of justice</i> ditinjau dari asas

			peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2.	Ida Ayu Wayan Widyastuti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Gede Sugiarta	Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (2020).	Penelitian ini berfokus pada pengaturan kewenangan pengadilan negeri dalam memutus permohonan praperadilan serta tata cara pemeriksaan sidang praperadilan. Sedangkan penulis pada kesempatan ini meneliti tentang penggabungan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka suap sekaligus <i>obstruction of justice</i> studi kasus praperadilan Hasto Kristiyanto.
3.	Amir Hidayat	Analisis Putusan Praperadilan yang Mengabulkan Permohonan Pembatalan Penetapan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk) (2018).	Penelitian ini menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka pemalsuan surat dalam Putusan No. 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk yang mana penetapan tersangka tersebut tidak didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Sedangkan peneliti pada kesempatan ini mengangkat rumusan masalah yakni apakah penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap sekaligus <i>obstruction of justice</i> secara bersamaan oleh

			penyidik KPK sudah tepat.
--	--	--	---------------------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Penetapan Tersangka

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP, disebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Seseorang dapat dijadikan tersangka ketika berdasarkan hasil dari proses penyelidikan didapatkan bukti permulaan yang berdasarkan bukti permulaan tersebut maka seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹³

KUHAP secara eksplisit tidak mengatur secara spesifik mengenai konsep penetapan tersangka. Di dalam KUHAP, tidak ditemukan norma yang secara khusus mengatur tentang mekanisme atau tata cara penetapan seseorang sebagai tersangka, serta tidak mengelompokkan tindakan penetapan tersangka ke dalam kategori upaya paksa sebagaimana diatur untuk tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Secara historis, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka tidak termasuk objek yang dapat diajukan dalam mekanisme

¹³ *Ibid.*, hlm. 306.

praperadilan. Pasal 1 angka 14 KUHAP sendiri mendefinisikan tersangka bukan dari sisi status personal, melainkan berangkat dari perbuatan atau keadaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pemberian status tersangka pun secara formil hanya dapat dilakukan oleh penyidik dalam tahapan penyidikan, sebagaimana dapat ditafsirkan dari Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dengan demikian, penetapan seseorang sebagai tersangka hanya dapat terjadi dalam proses penyidikan, dan wewenang untuk menetapkan sepenuhnya berada di tangan penyidik.

Meskipun KUHAP tidak menempatkan penetapan tersangka sebagai tindakan upaya paksa, dalam praktiknya status tersangka sering kali menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan serangkaian upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.¹⁴ Artinya, pemenuhan syarat sebagai tersangka menjadi celah bagi penyidik untuk melakukan langkah-langkah hukum berikutnya.

Sebelum Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, penetapan tersangka belum memiliki produk hukum tersendiri. Status tersangka biasanya diketahui melalui surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, setelah adanya putusan MK tersebut, terjadi perubahan mendasar di mana objek praperadilan

¹⁴ Rocky Marbun (Revolusi Hukum), Logika Hukum dalam Penetapan Tersangka, terdapat dalam <https://youtu.be/BdiCeLIbqx0?si=HT96RHaykvp2m74e>., Diakses tanggal 17 Juli 2025.

diperluas terhadap penetapan tersangka serta tindakan penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, MK menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada setidaknya dua alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan seseorang wajib terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan statusnya. Konsep “calon tersangka” kemudian dikenal dalam praktik penyidikan, meski frasa ini tidak tercantum dalam KUHAP, maknanya dipersamakan dengan pemeriksaan saksi, di mana seseorang yang hendak dijadikan tersangka harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Kemudian Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Artinya, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa “bukti permulaan” dimaknai yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

2. Tinjauan mengenai Praperadilan

Praperadilan adalah kewenangan tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya tindakan-tindakan dalam proses penanganan perkara pidana, tanpa memeriksa pokok perkara itu sendiri. Pasal 1 angka 10 KUHAP memberikan pengertian bahwa "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi." yang biasa disebut sebagai objek praperadilan.

Objek praperadilan lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 77 KUHAP, yakni mengenai a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan; 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun objek praperadilan tersebut diperluas pasca terbitnya Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 308.

Sesuai dengan perkembangannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perluasan objek praperadilan ini melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang membatasi ruang lingkup praperadilan hanya pada syarat-syarat formil. Meskipun Pasal 2 angka (1) huruf a dan b Perma Nomor 4 Tahun 2016 tersebut menegaskan bahwa "objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan", namun secara tidak langsung pembatasan ruang lingkup praperadilan terhadap syarat formil tersebut menegaskan makna putusan MK, khususnya mengenai syarat minimum dua alat bukti yang sah.

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi Suap

Berbicara mengenai tindak pidana suap tidak terlepas dari pembahasan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Pompe, secara teori tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku

tersebut dianggap penting untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan hukum yang berlaku.¹⁷ Menurut Moeljatno, tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya.¹⁸

Sedangkan pengertian tindak pidana suap menurut Wiyono adalah tindakan memberikan sejumlah uang, barang, atau perjanjian tertentu kepada seseorang yang memiliki wewenang atau dipercaya seperti para pejabat otoritas, dengan tujuan membujuk mereka untuk mengubah kewenangannya demi keuntungan pemberi suap, yang mana pemberian tersebut berfungsi sebagai kompensasi untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan sekaligus menutupi tuntutan lain yang belum terpenuhi.¹⁹

Tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang dikategorikan sebagai suap yakni dengan bunyi:

”setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Ctk. Kedua, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996, hlm. 208.

¹⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Kemudian Pasal 5 ayat (2) menyebutkan suap juga dapat terjadi ”bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b.”

4. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Perintangan Penyidikan

Perintangan penyidikan atau yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice* adalah sebuah terminologi hukum yang berasal dari literatur hukum Anglo-Saxon atau negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, *obstruction of justice* sering diartikan sebagai tindak pidana yang memiliki tujuan untuk menghambat atau menghalangi jalannya proses hukum.²⁰

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *obstruction of justice* adalah tindakan yang bertujuan memutarbalikkan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi peradilan yang seharusnya berjalan dengan baik.²¹ *Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena

²⁰ Shinta Agustina, dkk, *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm. 29.

²¹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 25.

menghambat proses penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana penghinaan pada pengadilan atau biasa dikenal sebagai *contempt of court*.²²

Indonesia sendiri telah mengatur tentang tindak pidana perintangan penyidikan atau *obstruction of justice* dalam Pasal 221 KUHP, juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara khusus mengenai *obstruction of justice* dalam konteks tindak pidana korupsi, Pasal 21 UU Tipikor berbunyi:

”Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,-00 (enam ratus juta rupiah).”

5. Tinjauan tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²² Abdul R. H. Lalelorang, ”Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan”, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 31.

Kehakiman yang menyebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Asas ini mengharuskan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan guna menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan.²³

Asas peradilan cepat bertujuan agar penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tanpa proses yang berlarut-larut atau penundaan yang tidak perlu, sehingga dapat meminimalkan ketidakpastian hukum. Sementara itu makna dari sederhana ialah mengharuskan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, dengan prosedur yang tidak rumit, tidak berbelit-belit, serta tidak memberatkan pihak yang terlibat. Sedangkan makna dari biaya ringan mengacu pada biaya proses peradilan yang terjangkau oleh masyarakat luas, tanpa mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga proses peradilan tidak membebani para pihak secara finansial.²⁴

Asas ini merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan peradilan. Apabila asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka akses masyarakat terhadap keadilan akan terhambat.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10.

²⁴ Maya Hildawati Ilham, "Kajian atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm 213.

Proses yang kompleks akan menyulitkan pencari keadilan dalam mengajukan perkara. Lamanya waktu penyelesaian perkara akan menghilangkan kepastian hukum, padahal seringkali suatu masalah perlu diselesaikan dengan segera agar hak-hak masyarakat tidak dirugikan. Selain itu, biaya yang tinggi juga akan menjadi penghalang bagi masyarakat, yang mana pengadilan seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan solusi dan keadilan melalui putusannya.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi penelitian. Proses ini diawali dengan pemikiran yang mengarah pada perumusan masalah, yang kemudian menimbulkan hipotesa awal.²⁶ Kemudian penelitian-penelitian sebelumnya dimanfaatkan sebagai bantuan. Dengan demikian, data penelitian dapat diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Fokus utama dalam penelitian hukum normatif adalah hukum yang dipandang sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku

²⁵ Ikhsal Gusri, "Optimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dengan Mekanisme Pemanggilan Melalui Surat Tercatat", Makalah Dipublikasikan pada Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 20 Juli 2023, hlm. 1.

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm.45.

dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Kajian ini mencakup pengumpulan hukum positif, prinsip-prinsip atau asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret (*in concreto*), serta penyusunan sistematika hukum.²⁷ Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku dan berkaitan langsung dengan topik yang diteliti oleh penulis.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Concept Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).²⁹ Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang diteliti.

Pertama, pendekatan perundang-undangan adalah metode yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam melakukan analisis.³⁰ Dalam hal ini yang dilakukan

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ctk. Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 12.

²⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 24.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga Belas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 134.

³⁰ *Ibid.*, hlm 137.

oleh penulis ialah menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai acuan terkait kriteria konsep praperadilan.

Kedua, pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah suatu konsep terkait konsep penggabungan permohonan perkara praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka suap sekaligus *obstruction of justice*.

Ketiga, pendekatan kasus yang merupakan metode analisis terhadap penerapan norma-norma hukum dalam praktik khususnya melalui putusan pengadilan, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan ketentuan hukum yang sesuai.³²

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti penulis kali ini antara lain:

- a. Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka apakah dapat diajukan sekaligus dengan menggabungkan dua permohonan yakni tindak pidana suap dan *obstruction of justice*, jika ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 181.

³² *Ibid.*, hlm. 158.

- b. Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap sekaligus ditetapkan tersangka *obstruction of justice* secara bersamaan oleh Penyidik KPK.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang diharapkan dapat membantu penulis dalam mengumpulkan fakta-fakta dan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, yaitu melalui penelusuran dan pengumpulan studi kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian.³³

Sumber data sekunder penelitian kali ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 66.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014; dan
 - 5) Putusan No. 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman secara komprehensif, yang terdiri atas:
- 1) Buku-buku tentang Hukum Pidana dan Praperadilan;
 - 2) Jurnal-jurnal tentang Hukum Pidana, Analisis Putusan Praperadilan, yang berkaitan dengan penelitian penulis;
 - 3) Doktrin-doktrin hukum; dan
 - 4) Artikel-artikel hasil penelitian hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa dokumen yang memberikan penjelasan, pembenaran, serta pelengkap dari dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan dan penyusunan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dimanfaatkan

oleh penulis untuk menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHPA. Di samping itu, penulis juga mengumpulkan literatur berupa buku-buku serta jurnal-jurnal yang membahas hukum pidana, dan praperadilan.

Sedangkan studi dokumen digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan dokumen berupa Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data atau putusan yang diperoleh berdasarkan kualitas dan validitasnya, lalu disusun secara terstruktur. Data tersebut kemudian dikaji dan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, penulis menyusun argumentasi berdasarkan hasil temuan dan menyajikan kesimpulan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Susunan penulisan skripsi "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SUAP SEKALIGUS *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA YANG SAMA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** (Studi Kasus Praperadilan Hasto

³⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung, 2023, hlm. 92.

Kristiyanto)” ini terdiri dari 4 (empat) bab yang setiap babnya berbeda-beda pembahasan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis dan menjawab masalah. Susunan atau sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan uraian awal dari penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Menyajikan uraian hasil kepustakaan terkait tinjauan yuridis terhadap penetapan tersangka suap sekaligus *obstruction of justice*.

BAB III : PEMBAHASAN

Menyajikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian dalam beberapa sub-bab yang secara umum akan menganalisa dan membahas mengenai penggabungan perkara praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka sekaligus *obstruction of justice*.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penelitian dengan merangkum jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian serta saran dari peneliti yang diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.